



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.P/2017/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. **H. AMIRUDDIN**, beralamat di Jalan H.A. Depu Nomor 72 Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.
2. **HJ. PUSPITA**, beralamat di Jalan H.A. Depu Nomor 72 Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.

Selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**;

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 18/Pdt.P/2017/PN Pol, tertanggal 2 Mei 2017 tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara permohonan tersebut;

Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 18/Pdt.P/2017/PN Pol, tertanggal 2 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya tersebut, Para Pemohon telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadap di persidangan, dan Para Pemohon tidak hadir sesuai relaas panggilan sidang untuk sidang tanggal 9 Mei 2017 dan sidang tanggal 16 Mei 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak serius dengan permohonannya, dengan demikian untuk memperoleh kepastian hukum dan agar perkara tersebut tidak berlarut-larut, maka cukup alasan untuk menyatakan perkara Nomor 18/Pdt.P/2017/PN Pol Gugur;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang telah dipanjar dan dibebankan kepada Pemohon sepanjang pendaftaran Permohonan ini sebagaimana akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang - undangan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara Nomor 18/Pdt.P/2017/PN Pol Gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencatat dan mencoret perkara tersebut dalam buku Register Perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Polewali pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017, oleh Adnan Sagita, S.H., M.Hum sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ni Kadek Yulianti, S.H.

Adnan Sagita, S.H., M.Hum

Perincian biaya:

1. <u>Biaya pendaftaran</u>	<u>Rp. 30.000,00</u>
2. <u>Biaya ATK</u>	<u>Rp. 50.000,00</u>
3. <u>Biaya Panggilan</u>	<u>Rp. 140.000,00</u>
4. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,00</u>
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 231.000,00</u>

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2017/PN Pol